

**DISPARITAS PIDANA DALAM PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA  
PENCURIAN DI PENGADILAN NEGERI KLATEN**

**NASKAH PUBLIKASI SKRIPSI**



Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat Guna  
Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas  
Muhammadiyah Surakarta

Oleh:

ANANG EKA HADMOKO  
NIM: C.100.090.153


**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2014**

**HALAMAN PENGESAHAN**

Naskah Publikasi Skripsi ini diterima dan disahkan oleh  
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing I



(Muchamad Iksan, S.H., M.H.)

Pembimbing II





(Bambang Sukoco, S.H.)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Dr. Natangsa Surbakti, S. H., M. Hum)

**SURAT PERNYATAAN  
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Bismillahirrahmannirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya

Nama : ANANG EKA HADMOKO  
NIM : C.100.090.153  
Fakultas/ Jurusan : HUKUM/ ILMU HUKUM  
Jenis : SKRIPSI  
Judul : DISPARITAS PIDANA DALAM PUTUSAN PERKARA  
TINDAK PIDANA PENCURIAN DI PENGADILAN  
NEGERI KLATEN

Dengan ini menyatakan bahwa saya menyetujui untuk:

1. Memberikan hak bebas royalti kepada perusahaan UMS atas penulisan karya ilmiah saya, demi pengembangan ilmu pengetahuan.
2. Memberikan hak menyimpan, mengalih mediakan/ mengalih formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, serta menampilkannya dalam bentuk *softcopy* untuk kepentingan akademis kepada perpustakaan UMS, tanpa perlu minta ijin dari saya selama tetap mencantumkan saya sebagai penulis/ pencipta.
3. Bersedia dan menjamin untuk menanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak perpustakaan UMS, dari semua bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana semestinya.

Surakarta, 15 Juli 2014

Yang menyatakan



ANANG EKA HADMOKO

**Disparitas Pidana Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Pencurian di Pengadilan Negeri Klaten (Studi Kasus Putusan No.97/Pid.B/2013/PN.Klt dan Putusan No.53/Pid.B/2013/PN.Klt). Anang Eka Hadmoko, C100090153, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta**

**ABSTRAK**

Penelitian yang berjudul “Disparitas Pidana Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Pencurian di Pengadilan Negeri Klaten”. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan memperoleh gambaran tentang *disparitas* pidana dalam penegakan hukum tindak pidana pencurian, dan Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi penegak hukum khususnya hakim dalam upaya memperkecil *disparitas* pidana dalam kasus pencurian di Pengadilan Negeri Klaten. Berdasarkan uraian hasil penelitian dan analisis data, maka dapat disimpulkan bahwa majelis hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa kasus pencurian sepeda ontel belum menikmati hasilnya, sedangkan pencurian rokok di mana Terdakwa divonis hukuman lebih berat yaitu pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan karena terdakwa dianggap sudah menikmati hasil kejahatannya dan hambatan empiris terhadap pelaksanaan *disparitas* pidana yang telah tumbuh dalam penegakan hukum adanya penilaian negatif masyarakat umum.

Kata Kunci: Disparitas, Penjatuhan Putusan, Tindak Pidana Pencurian

**ABSTRACT**

*The research titled “Disparity Criminal Court In Theft Case Crime In Court Klaten (Case Study Verdict No.97/Pid.B/2013/PN.Klt and Decision No.53/Pid.B/2013/PN.Klt). The purpose of these researches is to know and get a picture of disparity in the enforcement of the criminal law the crime of theft, and to determine the barriers faced by law enforcement in particular judges in an effort to minimize disparities in the criminal case of theft in Klaten District Court. Based on the description of the results of researches and analyzes the data, it can be concluded that the judges consider that the defendant bicycle theft cases have not enjoyed the results, whereas the case of cigarette where the defendant was sentenced to imprisonment is more severe for 9 (nine) months because the defendant is considered to have enjoyed the proceeds of crime and empirical obstacles to the implementation of criminal disparities have grown in the presence of law enforcement public negative ratings.*

*Key words: Disparities, Imposition of Judgment, Theft Crime*

## PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*).<sup>1</sup> Dalam dunia hukum kadang terjadi perbedaan menyolok dalam proses penjatuhan putusan pidana terhadap pelaku dalam perkara yang sama atau berkarakter sama, biasa disebut *disparitas* pidana, sehingga terjadilah kondisi dimana peradilan tidak lagi dipercaya atau dianggap sebagai rumah keadilan bagi mereka atau dengan kata lain terjadi kegagalan dari sistem peradilan pidana.<sup>2</sup>

Sepintas terlihat bahwa *disparitas* pidana merupakan bentuk dari ketidakadilan yang dilakukan hakim kepada para pencari keadilan. Masyarakat tentunya akan membandingkan putusan hakim secara general dan menemukan bahwa *disparitas* telah terjadi dalam penegakkan hukum di Indonesia.

Fakta tersebut merupakan bentuk dari perlakuan peradilan yang tidak sama terhadap sesama pelaku tindak pidana sejenis yang kemudian diberikan hukuman yang berbeda. Misalnya dalam kasus pencurian yang sifat dan karakteristiknya sama, tetapi hakim menjatuhkan pidana yang jauh berbeda. Hal ini senada dengan yang dikemukakan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief, yakni:<sup>3</sup>

“Terpidana yang setelah memperbandingkan pidana kemudian merasa menjadi korban terhadap *judicial caprice* akan menjadi terpidana yang tidak menghargai hukum, padahal penghargaan terhadap hukum tersebut merupakan salah satu target di dalam tujuan pemidanaan. Dari ini akan nampak suatu persoalan yang serius, sebab akan merupakan suatu indikator dan manifestasi dari kegagalan suatu sistem untuk mencapai persamaan keadilan di dalam negara hukum dan

---

<sup>1</sup> C.S.T Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet ke-8, Jakarta: Balai Pustaka, hal. 346.

<sup>2</sup> <http://devidarmawan.wordpress.com/>, *Problematika Disparitas*, diakses tanggal 27 Oktober 2013 Pukul 05.00 WIB.

<sup>3</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hal. 54.

sekaligus akan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem penyelenggaraan hukum pidana. Sesuatu yang tidak diharapkan terjadi bilamana disparitas tersebut tidak diatasi, yaitu timbulnya demoralisasi dan sikap anti rehabilitasi di kalangan terpidana yang lebih berat daripada yang lain dalam kasus yang sebanding.”

Ciri yang menonjol pada konsep *rule of law* adalah ditegakkannya hukum yang adil dan tepat. Karena semua orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum maka *ordinary court* (peradilan umum) dianggap cukup untuk mengadili semua perkara termasuk perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah.<sup>4</sup>

Masalah yang hendak penulis uraikan terdiri dari: (1) Mengapa penegakan hukum tindak pidana pencurian atas Putusan No.97/Pid.B/2013/PN.Klt dan Putusan No.53/Pid.B/2013/PN.Klt. di Pengadilan Klaten dapat terjadi *disparitas* pidana?, (2) Apa hambatan-hambatan yang dihadapi penegak hukum khususnya hakim Pengadilan Negeri Klaten untuk memperkecil *disparitas* pidana kasus pencurian dalam menjatuhkan Putusan seperti dalam Putusan No.97/Pid.B/2013/PN.Klt dan Putusan No.53/Pid.B/2013/PN.Klt?.

Tujuan penelitian ini: (1) Untuk mengetahui dan memperoleh gambaran tentang *disparitas* pidana dalam penegakan hukum tindak pidana pencurian dalam Putusan No. 97/Pid.B/2013/PN.Klt dan Putusan No. 53/Pid.B/2013/PN.Klt. di Pengadilan Negeri Klaten, (2) Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi penegak hukum khususnya hakim dalam upaya memperkecil *disparitas* pidana dalam kasus pencurian, khususnya dalam kasus Putusan No.97/Pid.B/2013/PN.Klt dan Putusan No.53/Pid.B/2013/PN.Klt Pengadilan Negeri Klaten. Manfaat hasil penelitian ini adalah: (1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum pidana

---

<sup>4</sup> Natangsa Surbakti, 2012, *Filsafat Hukum*, Surakarta: BPFH UMS, hal.75.

berkaitan dengan *disparitas* dalam putusan tindak pidana pencurian khususnya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Klaten, (2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas kepada mahasiswa dan masyarakat luas tentang timbulnya *disparitas* pidana dalam suatu putusan pengadilan.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif, yakni penelitian yang merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek dan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak.<sup>5</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian terhadap masalah dengan melihat dan memperhatikan norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dari permasalahan yang ditemui dalam penelitian.<sup>6</sup> Lokasi penelitian ini adalah di Pengadilan Negeri Klaten karena yang putusannya ada *disparitas* pidananya terdapat beberapa kasus tindak pidana pencurian sehingga dapat dilakukan penelitian lebih lanjut. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu mengambil kesimpulan dari pendapat para ahli/responden dikaitkan dengan kajian-kajian secara ilmiah. Dalam analisis kualitatif tersebut, penulis menggunakan model analisis interatif. Dengan model tersebut data akan di program melalui tiga komponen yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan, sehingga akan didapat data yang benar-benar mewakili dan sesuai dengan permasalahan yang diteliti.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Soerjono dan Abdulrahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 23.

<sup>6</sup> Bambang Sunggono, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 72.

<sup>7</sup> H.B Soetopo, 2002, *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif*, Surakarta: UNS Press, Hal. 94-96.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### ***Disparitas* Pidana dalam Putusan Kasus Pencurian Putusan No.97/Pid.B/2013/PN.Klt dan Putusan No.53/Pid.B/2013/PN.Klt di Pengadilan Negeri Klaten**

Putusan hakim dalam memutus perkara yang sama dimana bobot putusannya berbeda, maka perbedaan itu dikenal dengan istilah *disparitas* pidana. Menurut Muladi, *disparitas* adalah penerapan pidana (*disparity of sentencing*) dalam hal ini adalah penerapan pidana yang tidak sama (*same offence*) atau terhadap tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pemberian yang jelas.<sup>8</sup> Faktor-faktor penyebab *disparitas* adalah:<sup>9</sup>

*Pertama*, faktor hukum, dalam hukum pidana positif di Indonesia hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana (*strafsoort*) yang dikehendaki, sehubungan dengan penggunaan sistem *alternative* di dalam pengancaman pidana di dalam undang-undang. Dari beberapa pasal di KUHP tampak bahwa beberapa pidana pokok sering kali diancamkan kepada pelaku perbuatan pidana yang sama secara alternatif, artinya hanya satu di antara pidana pokok yang diancamkan tersebut dapat dijatuhkan hakim dan hal ini diserahkan kepadanya untuk memilih yang tepat.

*Kedua*, faktor hakim, Faktor penyebab *disparitas* pidana yang bersumber dari hakim meliputi sifat internal dan sifat eksternal. Sifat internal dan eksternal sulit dipisahkan, karena sudah terpadu sebagai atribut seseorang yang disebut sebagai (*human equation*) atau *personality of the judge* dalam arti luas yang menyangkut pengaruh-pengaruh latar belakang sosial, pendidikan, agama,

<sup>8</sup> Subchi Eko Putro, Hakim Pengadilan Negeri Klaten, *Wawancara Pribadi*, Klaten, 7 Januari 2014, Pukul 09.00 WIB.

<sup>9</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, hal. 52.



pengalaman, perangai dan perilaku sosial. Hal di atas seringkali memegang peranan penting di dalam menentukan jenis dan beratnya pidana, daripada sifat perbuatannya sendiri dan kepribadian dari pelaku tindak pidana yang bersangkutan. Hakim juga memperhatikan faktor-faktor jenis kelamin, *recidivisme* dan umur. Wanita cenderung dipidana lebih ringan dan jarang sekali dihukum pidana mati, pidana terhadap *recidist* akan lebih berat dan bahkan dapat menjadi dasar hukum untuk memperberat pidana, demikian juga masalah umur juga sangat berperan.

*Disparitas* pidana, menurut Harkristuti Harkrisnowo, dipersepsi publik sebagai bukti ketiadaan keadilan (*societal justice*). Sayangnya, secara yuridis formal, kondisi ini tidak dapat dianggap telah melanggar hukum. Meskipun demikian, seringkali orang melupakan bahwa elemen “keadilan” pada dasarnya harus melekat pada putusan yang diberikan oleh hakim.<sup>10</sup>

Menurut penulis, hal lain yang dapat menimbulkan *disparitas* pidana adalah tidak adanya keseragaman hukuman (*uniformitas*) berat hukuman pembedaan dalam praktik di pengadilan. Tanpa pedoman yang memadai dalam undang-undang hukum pidana dikhawatirkan masalah *disparitas* pidana dikemudian hari akan menjadi lebih parah dibandingkan dengan saat ini. Tidak adanya pedoman dalam hukum pidana, keanekaragaman pidana akan terjadi walaupun hakim-hakim akan melaksanakan tugas pembedaan dengan penuh tanggung jawab dan secermat mungkin. Maksud dari keseragaman hukum

---

<sup>10</sup> Lilik Mulyadi, 1996, *Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan)*, (selanjutnya disebut *Lilik Mulyadi 1*)), Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 126

pemidanaan adalah pidana rata-rata yang dijatuhkan hakim dalam wilayah pengadilan tertentu, misalnya wilayah pengadilan negeri tertentu. Dengan demikian pidana yang terlalu *ekstrim*, terlalu berat, atau terlalu ringan dapat dibatasi. Keseragaman hukuman tersebut tidak bersifat mutlak.

Dengan membandingkan Putusan No.97/Pid.B/2013/PN.Klt dan Putusan No.53/Pid.B/2013/PN.Klt. di Pengadilan Negeri Klaten, walaupun pertimbangan majelis hakim khususnya mengenai unsur-unsur delik yang didakwakan oleh JPU hampir sama pertimbangannya namun berdasarkan hal yang memberatkan, Majelis hakim Pengadilan Negeri Klaten menilai bahwa terhadap putusan No.53/Pid.B/2013/PN.Klt perlu dijatuhkan pidana yang lebih lama karena terdakwa sudah menikmati barang yang dicuri berupa 2 (dua) buah rokok Sampurna Mild, 1 (satu) buah rokok Promild, 1 (satu) buah rokok Class Mild mentol, 2 (dua) buah rokok Class Mild biasa, (dua) buah rokok Lodji warna merah dan hijau, 2 (dua) buah rokok Wismilak, 3 (tiga) buah rokok Win Mild, 1 (satu) buah rokok Marlboro, 1 (satu) buah rokok Djisamsoe, dan 1 (satu) buah rokok Uno Mild dan Majelis hakim menilai perbuatan terdakwa sudah merugikan korban.

Sementara terhadap putusan No.97/Pid.B/2013/PN.Klt Majelis hakim menilai dalam pertimbangannya yang tersebut di dalam hal-hal yang meringankan bahwa terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya sehingga Majelis hakim PN Klaten layak menjatuhkan hukuman yang lebih ringan daripada terdakwa dalam putusan No.53/Pid.B/2013/PN.Klt. Terhadap perbedaan putusan tersebut di atas,

menurut penulis *disparitas* layak untuk dijatuhkan oleh majelis hakim khususnya dalam memvonis terdakwa kasus pencurian di Pengadilan Negeri Klaten.

Faktor eksternal yang membuat hakim bebas menjatuhkan pidana yang bersumber pada ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 memberikan landasan hukum bagi kekuasaan hakim dimana kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Ketentuan ini telah memberikan jaminan terhadap kebebasan lembaga peradilan sebagai lembaga yang merdeka, termasuk di dalamnya, kebebasan hakim dalam menjalankan tugasnya. Hakim bebas memilih jenis pidana, karena tersedia jenis pidana di dalam pengancaman pidana dalam ketentuan perundang-undangan pidana.

Kebebasan hakim dalam memutus kasus perkara yang sama karena di dalam KUHP hakim diberikan kebebasan untuk menentukan penjatuhan pidana tersebut dapat dilihat pada Pasal 12 ayat (2) KUHP, yang menyebutkan bahwa pidana penjara waktu tertentu paling pendek 1 (satu) hari dan paling lama 15 (lima belas) tahun berturut turut. Dalam ayat (4) nya diatur bahwa pidana penjara selama waktu tertentu sekali kali tidak boleh melebihi dua puluh tahun. Demikian pula dengan halnya pidana kurungan dalam Pasal 18 ayat 1 KUHP, dinyatakan bahwa pidana kurungan paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun, sedangkan dalam Pasal 18 ayat 3 KUHP diatur bahwa pidana kurungan sekali kali tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Subchi Eko Putro, Hakim Pengadilan Negeri Klaten, *Wawancara Pribadi*, Klaten, tanggal 7 Januari 2014, Pukul 09.00 WIB.

Berdasarkan kasus *disparitas* tindak pidana pencurian di atas, dapat diketahui bahwa tindak pidana pencurian adalah tindak pidana umum yang artinya hukum pidana yang dapat diberlakukan terhadap setiap orang pada umumnya.<sup>12</sup> Tindak pidana umum dalam KUHP biasanya digunakan untuk menangani kejahatan *konvensional/warungan* (kejahatan yang dikenal lama dan dilakukan oleh orang-orang biasa).<sup>13</sup>

Hakim Pengadilan Negeri Klaten yang memutus perkara tindak pidana pencurian dengan *disparits* yang cukup besar di wilayah hukum Pengadilan Negeri Klaten merupakan bagian dari instrument yang menjalankan peradilan. Adapun peradilan adalah pemutusan perselisihan yang timbul, baik antara warga negara yang satu dengan yang lain, maupun antara warga negara dan pemerintah, ataupun antara alat-alat pemerintah.

Dalam pelajaran hukum, alat negara yang semata-mata mempunyai kekuasaan untuk melakukan peradilan itu disebut kekuasaan peradilan atau juga dinamakan kekuasaan yudikatif. Di dalam negara, biasanya di samping kekuasaan yudikatif itu ada dua macam kekuasaan lain yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri, yaitu kekuasaan legislatif atau kekuasaan perundang-undangan dan kekuasaan eksekutif atau kekuasaan pelaksanaan. Dalam menjalankan peradilan kekuasaan peradilan atau hakim itu bebas dan tidak terpengaruh oleh kedua kekuasaan yang lainnya itu. Hakim itu harus seorang ahli hukum yang

---

<sup>12</sup> Zainal Abidin Farid, 1995, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 18.

<sup>13</sup> Natangsa Surbakti, 2009, *Hukum Pidana Khusus*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal 2.

jujur dan tidak dapat disuap atau didorong untuk melakukan sesuatu yang menyimpang dari keadilan menurut hukum yang berlaku.<sup>14</sup>

Penemuan hukum lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang *konkrit*. Ini merupakan proses *konkretisasi* dan *individualisasi* peraturan hukum yang bersifat umum dengan mengingat peristiwa *konkrit* khususnya dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Klaten.<sup>15</sup>

### **Hambatan-Hambatan yang Dihadapi Hakim Pengadilan Negeri Klaten Dalam Upaya Memperkecil *Disparitas* Pidana dalam Kasus Pencurian, Khususnya dalam Putusan No.97/Pid.B/2013/PN.Klt dan Putusan No.53/Pid.B/2013/PN.Klt**

Adanya ketidakserasian antara “tritunggal” nilai, kaidah dan pola perilaku menjadi hambatan terjadi ketidakserasian juga antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.<sup>16</sup>

Permasalahan pokok penegakan hukum terhadap dikresi atas putusan tindak pidana pencurian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Klaten sebenarnya terletak pada masyarakat, hakim menilai terhadap penilaian negatif masyarakat umum, hakim kadang menjadi ragu dalam menerapkan *disparitas* sehingga hakim menjatuhkan putusan berdasarkan putusan hakim terdahulu melalui yurisprudensi yang menuntut adanya keseragaman hukum bahkan keseragaman penjatuhan

---

<sup>14</sup> R. Soesilo, 1984, *Tugas Kewajiban dan Kewenangan Penyidik, Jaksa, Hakim (Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP)*, Bandung, hal 82.

<sup>15</sup> Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, hal. 163

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal. 5.

pidananya sehingga tidak semua hakim mampu menjatuhkan hukuman pidana dalam putusannya secara penuh.<sup>17</sup>

Sehubungan dengan hal ini, Oemar Seno Adji berpendapat bahwa *disparitas* di dalam pidanaan dapat dibenarkan, dalam hal sebagai berikut:<sup>18</sup> (a) *Disparitas* pidanaan dapat dibenarkan terhadap penghukuman delik-delik yang agak berat, namun *disparitas* pidanaan tersebut harus disertai dengan alasan-alasan pembenaran yang jelas, (b) *Disparitas* pidanaan dapat dibenarkan apabila itu beralasan ataupun wajar.

Menurut penulis, problematika mengenai *disparitas* pidana dalam penegakan hukum di Indonesia memang tidak dapat dihapuskan begitu saja dan yang dapat ditempuh hanyalah meminimalisasi penerapan *disparitas* pidana yang berlebihan. *Disparitas* berlebihan artinya terlalu jauhnya vonis pidana yang dijatuhkan majelis hakim dengan perkara yang sama. Menurut Penulis, upaya terpenting yang harus ditempuh dalam menghadapi problematika *disparitas* pidana adalah perlunya penghayatan hakim terhadap asas *proporsionalitas* antara kepentingan masyarakat, kepentingan Negara, kepentingan si pelaku tindak pidana dan kepentingan korban tindak pidana. Sehubungan dengan ini menyimpulkan bahwa soal penjatuhan pidana tidak akan dan tetap tidak akan memberi pemecahan yang memuaskan, ia sukar memungkinkan adanya garis yang tetap untuk itu. Oleh Karena itu, untuk menghilangkan *disparitas* pidana sama sekali adalah tidak mungkin, yang perlu diusahakan adalah pidanaan yang tepat dan serasi. Dalam hal ini pidanaan tidak dimaksudkan untuk

---

<sup>17</sup> Subchi Eko Putro, Hakim Pengadilan Negeri Klaten, *Wawancara Pribadi*, Klaten, 7 Januari 2014, Pukul 09.00 WIB.

<sup>18</sup> Oemar Seno Adji, 1984, *Hukum-hukum Pidana*, Jakarta: Erlangga, hal 28-29.

mencapai uniformitas atau penyatuan mutlak, karena bertentangan dengan prinsip kebebasan hakim, aturan batas maksimal dan minimal pidana dan bertentangan pula dengan rasa keadilan dan keyakinan hakim.

*Disparitas* pidana terhadap tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Klaten pada hakikatnya adalah berasal dari keyakinan hakim pemeriksa perkara serta hasil dari *Legal Reasoning* (pertimbangan hakim atas berbagai peristiwa yang diungkapkan selama persidangan dengan alat-alat bukti yang ada). *Legal Reasoning* memiliki posisi sentral yang sangat penting bagi hakim dalam menafsirkan hukum. Bahkan, *legal reasoning* merupakan roh dari setiap upaya penafsiran hukum yang dilakukan oleh hakim hingga menghasilkan suatu putusan. Dengan kata lain, *legal reasoning* memiliki peran sangat penting dalam memandu hakim untuk menentukan makna efektif dari hukum in casu konstitusi.<sup>19</sup>

Pertimbangan hukum atau biasa disebut *legal reasoning* dapat digunakan dalam dua arti, yaitu dalam arti luas dan sempit. Dalam arti luas, *legal reasoning* berkaitan dengan proses psikologis yang dilakukan hakim untuk sampai pada putusan atas kasus yang dihadapinya. Sedangkan, *legal reasoning* dalam arti sempit, berkaitan dengan argumentasi yang melandasi suatu keputusan. Artinya, *legal reasoning* dalam arti sempit ini menyangkut kajian logika dari suatu putusan, yaitu hubungan antara *reason* (pertimbangan, alasan) dan putusan, serta ketepatan alasan atau pertimbangan yang mendukung putusan tersebut. *Legal reasoning* ini pada prinsipnya berkaitan erat dengan bagaimana hakim mengkaji, menganalisis dan merumuskan suatu argumentasi hukum secara tepat. Dengan

---

<sup>19</sup> Subchi Eko Putro, Hakim Pengadilan Negeri Klaten, *Wawancara Pribadi*, Klaten, 7 Januari 2014, Pukul 09.00 WIB.

demikian, legal reasoning ini tidak dapat dilepaskan dari upaya mengembangkan kriteria yang dijadikan dasar untuk suatu argumentasi hukum yang jelas dan rasional.

Isu utama adalah kriteria universal dan kriteria yuridis yang spesifik yang menjadikan dasar rasionalitas argumentasi hukum. Oleh karena rasionalitas merupakan *ingredient* (bahan) utama untuk meracik *legal reasoning*, maka dengan kata lain *legal reasoning* sulit dilepaskan dari unsur rasionalitas dan logika. Kata 'logika' sebagai istilah, berarti suatu metode atau teknik yang diciptakan untuk meneliti ketepatan penalaran.

Penalaran adalah suatu bentuk pemikiran. Bentuk-bentuk pemikiran yang lain, mulai yang paling sederhana ialah pengertian atau konsep (*concept*), proposisi atau pernyataan (*proposition, statement*) dan penalaran (*reasoning*). Tidak ada proposisi tanpa pengertian (konsep) dan tidak ada penalaran tanpa proposisi. Untuk memahami penalaran, maka ketiga bentuk pemikiran ini harus dipahami bersama-sama. Oleh karena itulah, terdapat satu dalil yang kuat bahwa suatu *legal reasoning* menjadi bermakna hanya jika dibangun di atas logika. Dengan kata lain, logika adalah suatu "*conditio sine qua non*" agar suatu putusan dapat diterima. Suatu *legal reasoning* maupun argumentasi hukum hanya akan diterima apabila didasarkan pada proses nalar, sesuai dengan sistem logika formal yang merupakan syarat mutlak dalam berargumentasi.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Subchi Eko Putro, Hakim Pengadilan Negeri Klaten, *Wawancara Pribadi*, pada tanggal 7 Januari 2014, Pukul 09.00 WIB, di Pengadilan Negeri Klaten.



## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Klaten dalam menangani *disparitas* pidana atas putusan pidana kasus pencurian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Klaten khususnya terhadap kasus pencurian sebagaimana diatur di dalam Pasal 362 KUHP di mana dalam 2 (dua) kasus Putusan No. 97/Pid.B/2013/PN.Klt yang hanya menuntut 3 (tiga) bulan karena majelis hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa kasus pencurian sepeda ontel belum menikmati hasilnya. Putusan No. 97/Pid.B/2013/PN.Klt berbeda dengan kasus pencurian rokok sebagaimana putusan No. 53/Pid.B/2013/PN.Klt. di mana Terdakwa divonis hukuman lebih berat yaitu pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan karena terdakwa dianggap sudah menikmati hasil kejahatannya. Menurut penulis atas kasus pencurian yang sama di Pengadilan Negeri Klaten telah terjadi *disparitas* pidana karena pertimbangan hakim yang berbeda-beda dalam melihat dua kasus pencurian tetapi mempunyai latar belakang kronologi yang berbeda dan hal tersebut dituangkan oleh Majelis hakim Pengadilan Negeri Klaten dalam hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan. *Disparitas* pidana yang terjadi antara 2 (dua) Putusan tersebut terlalu melebar, yakni terjadi *disparitas* pidana 6 (enam) bulan.

Hambatan-hambatan empiris untuk memperkecil terjadinya *disparitas* pidana yang telah tumbuh dalam penegakan hukum di Pengadilan Negeri Klaten, *pertama*, aturan hukum yang berlaku bersamaan, dalam Putusan No. 97/Pid.B/2013/PN.Klt dan No. 53/Pid.B/2013/PN.Klt yakni Pasal 362 KUHP dan Undang-undang no. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berakibat

hakim bisa leluasa memutus perkara pencurian; *kedua*, adanya penilaian negatif masyarakat umum antara lain penilaian *disparitas* dapat memelihara tumbuhnya atau berkembangnya perasaan sinis masyarakat terhadap sistem pidana yang ada.

### **Saran**

Perlunya penerapan *disparitas* secara proporsional dan tidak berlebihan sehingga diharapkan terjaga rasa keadilan yang tumbuh dimasyarakat atas vonis yang dijatuhkan majelis hakim terhadap kasus yang sama.

Pemerintah diharapkan dapat melakukan pembaharuan hukum mengenai kerugian maupun kelemahan penggunaan *disparitas* pidana supaya ke depan mampu menciptakan kewibawaan hukum khususnya penegakan hukum ditingkat pengadilan. Pertama, dalam hukum dan penegak hukum khususnya hakim dalam memutus suatu perkara pencurian diharapkan berpatokan dengan Pasal 362 KUHP dan kekuasaannya yang sudah dijamin oleh Undang-undang Kekuasaan Kehakiman dengan tidak mengesampingkan hal-hal yang meringankan maupun memberatkan terdakwa waktu dalam pemeriksaan perkara. Kedua, hakim diharapkan dapat memberikan keterangan kepada masyarakat secara rinci di dalam atau luar persidangan setelah memberikan putusan *disparitas* sehingga masyarakat mengerti bahwa putusan yang dijatuhkan guna memberi efek jera bagi pelaku tindak pidana pencurian serta berasa adil untuk korban maupun terdakwa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin Farid, Zainal, 1995, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Kansil, C.S.T, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet ke-8, Jakarta: Balai Pustaka.
- Mertokusumo, Sudikno, 2003, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty.
- Muladi, Barda Nawawi Arief, 1984, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Mulyadi, Lilik, 1996, *Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan)*, ((selanjutnya disebut *Lilik Mulyadi 1*)), Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Seno Adji, Oemar, 1984, *Hukum-hukum Pidana*, Jakarta: Erlangga.
- Soesilo, R., 1984, *Tugas Kewajiban dan Kewenangan Penyidik, Jaksa, Hakim (Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP)*, Bandung.
- Soerjono, Abdulrahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Soekanto, Soerjono, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soetopo, H.B, 2002, *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif*, Surakarta: UNS Press.
- Sunggono, Bambang, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Surbakti, Natangsa, 2009, *Hukum Pidana Khusus*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Surbakti, Natangsa, 2012, *Filsafat Hukum*, Surakarta: BPFH UMS.

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang Dasar 1945